



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

**KEPUTUSAN SENAT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**
Nomor: 001/D.14.05/Senat Institut/Itenas/XII/2020

tentang:

**KETENTUAN DAN TATA KERJA SENAT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA
SENAT INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020, Senat adalah badan normatif dan perwakilan dosen tertinggi di bidang akademik di Institut Teknologi Nasional;
 2. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Senat perlu ditetapkan Ketentuan dan Tata Kerja Senat Institut Teknologi Nasional.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor: 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
- Memperhatikan : Pendapat dan saran anggota Senat
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
- Pertama : Ketentuan dan Tata Kerja Senat Institut Teknologi Nasional, sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 23 Desember 2020
Ketua Senat Institut Teknologi Nasional,



Dr. Dewi Kania Sari, Ir., M.T.
NIDN 0407096502

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Rektor
3. Yth. Para Wakil Rektor
4. Yth. Para Dekan



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Lampiran : Keputusan Senat Institut Teknologi Nasional
Nomor : 001/D.14.05/Senat Institut/Itenas/XII/2020
Tanggal : 23 Desember 2020
Tentang : Ketentuan dan Tata Kerja Senat Institut Teknologi Nasional

**KETENTUAN DAN TATA KERJA
SENAT INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Institut adalah Institut Teknologi Nasional atau disingkat Itenas.
- (2) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi.
- (3) Senat adalah Senat Akademik Institut sebagaimana dimaksud di dalam Statuta Institut.
- (4) Komisi adalah kelengkapan organisasi Senat yang dibentuk oleh Senat untuk bidang kajian tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Panitia *Ad Hoc* adalah satuan tugas yang bersifat temporer, dibentuk oleh Senat Institut, anggotanya dari satu Komisi atau lintas Komisi dan/atau di luar anggota Senat untuk bidang tertentu yang bersifat mendesak dan bertanggung jawab kepada Senat Institut.
- (6) Pimpinan Senat Institut adalah anggota yang dipilih menjadi Ketua dan Sekretaris Senat yang keduanya dipilih dari dan oleh para Anggota Senat Institut.

**BAB II
KEDUDUKAN, WEWENANG DAN TUGAS SENAT**

**Pasal 2
Kedudukan**

Senat adalah badan normatif dan perwakilan dosen tertinggi di bidang akademik.

**Pasal 3
Wewenang**

Kewenangan Senat Akademik adalah:

- (1) melakukan pengawasan terhadap:
 - a. norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - d. pelaksanaan penjaminan mutu di bidang akademik; dan
 - e. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen.
- (2) meminta laporan atau penjelasan Rektor tentang penyelenggaraan Tridarma dalam rangka pengawasan.
- (3) menetapkan dan mengusulkan calon Rektor, serta memberikan pertimbangan kepada Yayasan, sesuai dengan peraturan tentang pemilihan Rektor.

**Pasal 4
Tugas**

Tugas Senat Akademik adalah:

- (1) memberikan pertimbangan terhadap rancangan Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Standar Pendidikan Tinggi Itenas yang diusulkan oleh Rektor.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

- (2) menyusun dan menetapkan kebijakan akademik, norma dan etika akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (3) memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap:
 - a. kebijakan pengembangan kurikulum dan kebijakan sistem penjaminan mutu Itenas;
 - b. rencana pembukaan dan penutupan program studi dan fakultas;
 - c. pemberian/pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - d. usulan jabatan akademik dosen untuk jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar; dan
 - e. penjatuhan sanksi, apabila diminta, terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika.

**BAB III
KEANGGOTAAN SENAT**

**Pasal 5
Anggota Senat**

Keanggotaan Senat diatur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 60 Ayat (2) Statuta Institut Tahun 2020.

**Pasal 6
Tugas dan Peran Anggota Senat**

Anggota Senat mempunyai tugas dan peran, sebagai berikut:

- (1) Setiap anggota bertugas dan berperan mengikuti kegiatan dan sidang-sidang yang diselenggarakan oleh Senat dan alat kelengkapannya.
- (2) Setiap anggota Senat menjadi anggota salah satu Komisi Senat.
- (3) Setiap anggota berperan aktif dalam memberikan masukan yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan Senat.
- (4) Setiap anggota wajib menaati keputusan Senat.
- (5) Setiap anggota memberitahukan kepada Sekretariat Senat jika berhalangan menghadiri Sidang Pleno Senat.

**Pasal 7
Masa Jabatan Anggota Senat**

- (1) Masa jabatan anggota Senat Akademik Itenas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan anggota Senat Akademik Itenas seperti yang dimaksud ayat 1 pasal ini tidak berlaku untuk Profesor dan anggota *ex-officio*.


**BAB IV
ORGANISASI SENAT**

**Pasal 8
Alat Kelengkapan Organisasi**

Guna melaksanakan tugasnya, Senat memiliki kelengkapan organisasi yang terdiri atas Pimpinan Senat, Komisi, Panitia *Ad Hoc*, dan Sekretariat.

**Pasal 9
Pimpinan Senat**

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris, yang keduanya bukan Pimpinan Itenas, serta dipilih di antara dan oleh para anggota Senat.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

- (2) Sekretaris Senat dipilih oleh Ketua Senat di antara para anggota Senat.
- (3) Anggota Senat *ex-officio* tidak dapat dipilih untuk menjadi Ketua dan/atau Sekretaris Senat.
- (4) Masa jabatan Pimpinan Senat adalah 5 (lima) tahun.

**Pasal 10
Komisi**

- (1) Komisi adalah salah satu alat kelengkapan organisasi Senat.
- (2) Komisi dibentuk oleh Senat sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (3) Komisi sebagai kelengkapan organisasi Senat memiliki tanggungjawab dalam bidang kajian tertentu.

**Pasal 11
Pimpinan Komisi**

- (1) Pimpinan Komisi terdiri atas Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi, yang keduanya bukan Pimpinan Itenas.
- (2) Pimpinan Komisi dipilih dan ditetapkan di antara dan oleh para anggota Komisi untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

**Pasal 12
Pembentukan dan Penetapan Lingkup Bidang Kerja Komisi**

- (1) Jumlah dan komposisi keanggotaan komisi ditetapkan oleh Senat, dan disesuaikan dengan daya dukung terhadap lingkup kerja kebijakan normatifnya.
- (2) Pembentukan dan keanggotaan serta rincian lingkup kerja kebijakan untuk setiap komisi ditetapkan oleh Keputusan Senat.
- (3) Lingkup kerja Komisi yang dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi lingkup kerja kebijakan normatif sebagai berikut:
 - a. Komisi I (Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni), membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni sebagai berikut:
 - melakukan pengawasan terhadap norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - meminta laporan atau penjelasan Rektor tentang penyelenggaraan Tridarma dalam rangka pengawasan;
 - menyusun dan menetapkan kebijakan akademik, norma dan etika akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap kebijakan pengembangan kurikulum;
 - memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap pemberian/pencabutan gelar dan penghargaan akademik; dan
 - memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap penjatuhan sanksi, apabila diminta, terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika.
 - b. Komisi II (Bidang Kelembagaan dan Perencanaan), membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang kelembagaan dan perencanaan sebagai berikut:
 - meminta laporan atau penjelasan Rektor tentang penyelenggaraan Tridarma dalam rangka pengawasan;
 - menetapkan dan memutuskan calon Rektor, serta memberikan pertimbangan kepada Yayasan, sesuai dengan peraturan tentang pemilihan Rektor;
 - memberikan pertimbangan terhadap rancangan Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Standar Pendidikan Tinggi Itenas yang diusulkan oleh Rektor; dan
 - memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap rencana pembukaan dan penutupan program studi dan fakultas.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

- c. Komisi III (Bidang Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu), membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang sumber daya manusia dan pengembangan mutu sebagai berikut:
- melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - meminta laporan atau penjelasan Rektor tentang penyelenggaraan Tridarma dalam rangka pengawasan;
 - memberikan pertimbangan terhadap rancangan Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Standar Pendidikan Tinggi Itenas yang diusulkan oleh Rektor;
 - memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap kebijakan sistem penjaminan mutu Itenas; dan
 - memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap usulan jabatan akademik dosen untuk jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar.

Pasal 13

Tugas dan Wewenang Komisi

- (1) Komisi memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan dalam lingkup kerja kebijakan normatifnya, sedangkan kekuatan validitas hasil kerja berada pada keputusan Senat.
- (2) Komisi sebagai unsur kelengkapan organisasi Senat menjalankan tugas Senat bersifat jangka panjang dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya tugas Senat.
- (3) Lingkup kerja kajian normatif setiap komisi ditetapkan secara fungsional efektif sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Senat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Senat dapat mengusulkan kepada Pimpinan Senat untuk membentuk Panitia *Ad Hoc* untuk menyelesaikan tugas yang dianggap mendesak, atau mengundang pihak-pihak lain baik di lingkungan dalam maupun luar Institut untuk memberikan klarifikasi mengenai suatu masalah.
- (5) Komisi membuat rencana kerja yang memuat hasil yang akan dicapai dengan memperhatikan azas manfaat dan fungsional, serta efisiensi dan efektivitas dalam mendukung tugas dan peran Senat sebagai lembaga normatif tertinggi di Institut dalam bidang akademik.
- (6) Komisi menyelenggarakan rapat dan kegiatan lainnya, dan wajib melaporkan pada rapat pleno Senat.
- (7) Produk-produk hasil kerja komisi dibicarakan dalam rapat pleno dan diputuskan oleh Senat.

Pasal 14

Berakhirnya Keanggotaan dan Pimpinan Senat

- (1) Masa tugas sebagai Anggota Senat, Pimpinan Senat, dan Pimpinan Komisi, berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berakhirnya masa jabatan *ex-officio*; dan
 - e. berakhirnya masa jabatan Senat.
- (2) Apabila Ketua Senat tidak dapat menjalankan tugas dikarenakan salah satu hal dalam ayat (1) di atas, maka Rektor menerbitkan surat pemberhentiannya.
- (3) Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penerbitan surat keputusan Rektor seperti yang dimaksud dalam ayat (2) di atas, Sekretaris Senat mengadakan rapat pleno untuk memilih dan mengangkat Ketua Senat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila Sekretaris Senat tidak dapat menjalankan tugas dikarenakan salah satu hal dalam ayat (1) di atas, maka Rektor menerbitkan surat pemberhentiannya.
- (5) Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penerbitan surat keputusan Rektor seperti yang dimaksud dalam ayat (4) di atas, Ketua Senat memilih dan mengangkat Sekretaris Senat yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila Ketua Komisi tidak dapat menjalankan tugas dikarenakan salah satu hal dalam ayat (1) di atas, maka Rektor menerbitkan surat pemberhentiannya.
- (7) Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penerbitan surat keputusan Rektor seperti yang dimaksud dalam ayat (6) di atas, Sekretaris Komisi mengadakan rapat komisi untuk memilih dan mengangkat Ketua Komisi yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Apabila Sekretaris Komisi tidak dapat menjalankan tugas dikarenakan salah satu hal dalam ayat (1) di atas, maka Rektor menerbitkan surat pemberhentiannya.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

- (9) Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penerbitan surat keputusan Rektor seperti yang dimaksud dalam ayat (8) di atas, Ketua Komisi mengadakan rapat komisi untuk memilih dan mengangkat Sekretaris Komisi yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Apabila Anggota Senat tidak dapat menjalankan tugas dikarenakan salah satu hal dalam ayat (1) di atas, maka Rektor menerbitkan surat pemberhentiannya.
- (11) Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penerbitan surat keputusan Rektor seperti yang dimaksud dalam ayat (10) di atas, Rektor mengangkat Anggota Senat penggantinya.

Pasal 15

Panitia *Ad Hoc* Senat

- (1) Panitia *Ad Hoc* dapat dibentuk oleh Ketua Senat atas pertimbangan Ketua Senat atau atas usul dari Ketua Komisi Senat dan dapat dibentuk setiap saat jika diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu dan bersifat jangka pendek.
- (2) Panitia *Ad Hoc* dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris dengan beberapa orang anggota untuk masa jabatan tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Senat.
- (3) Anggota Panitia *Ad Hoc* terdiri atas Anggota Senat dari satu Komisi atau lintas Komisi.
- (4) Jika karena keahliannya dianggap perlu maka Anggota Panitia *Ad Hoc* dapat berasal dari luar Anggota Senat.
- (5) Panitia *Ad Hoc* segera dibubarkan jika tugas yang dibebankan telah selesai, atau jika menurut keputusan Sidang Pimpinan Senat sudah tidak diperlukan lagi.

Pasal 16

Sekretariat Senat

- (1) Sekretariat Senat adalah unsur penunjang kegiatan administrasi, termasuk keuangan, dokumentasi arsip dan risalah seluruh kegiatan Senat, serta pelayanan teknis seluruh kegiatan Senat yang dipimpin oleh Sekretaris Senat.
- (2) Staf Sekretariat adalah Pegawai Institut yang ditugaskan secara resmi oleh Pimpinan Institut.
- (3) Susunan dan tatakerja kesekretariatan diatur berdasarkan Keputusan Senat.

BAB V

PERSIDANGAN SENAT

Pasal 17


Jenis Persidangan dan Rapat

- (1) Jenis Sidang/rapat Senat terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno;
 - b. Rapat Komisi;
 - c. Rapat Pimpinan; dan
 - d. Rapat Panitia *Ad hoc*.
- (2) Rapat Pleno adalah rapat anggota yang dipimpin oleh Pimpinan Senat dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Senat.
- (3) Rapat Komisi adalah rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi.
- (4) Rapat Pimpinan adalah rapat Pimpinan Senat dan Pimpinan Komisi yang dipimpin oleh Ketua Senat.
- (5) Rapat Panitia *Ad Hoc* adalah rapat anggota Panitia *Ad hoc* yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia *Ad Hoc*.

Pasal 18

Prinsip Umum dan Kuorum Persidangan

- (1) Setiap anggota Senat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dalam sidang/rapat Senat secara bertanggung jawab.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id


- (2) Rapat Senat pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali sidang memutuskan untuk menyatakan suatu sidang bersifat terbuka.
- (3) Rapat tertutup adalah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota dan mereka yang diundang.
- (4) Rapat terbuka adalah rapat yang, selain dihadiri oleh Anggota, juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota, baik yang diundang maupun yang tidak diundang.
- (5) Isi pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan kecuali atas keputusan sidang.
- (6) Dalam hal terdapat pembicaraan yang bersifat rahasia, baik berdasarkan permintaan anggota maupun berdasarkan pendapat sidang, maka kerahasiaannya dijamin.
- (7) Sidang/rapat diselenggarakan secara teratur dan terjadwal sesuai kepentingannya.
- (8) Sidang/rapat membahas agenda sementara seperti tercantum dalam undangan. Agenda sidang terlebih dahulu disahkan oleh sidang.
- (9) Kuorum kehadiran untuk sahnya suatu pengambilan keputusan adalah 50% dari jumlah anggota ditambah satu, kecuali untuk hal-hal yang bersifat penting dan mendasar menurut keputusan Sidang Pleno, maka kuorum kehadiran adalah duapertiga dari jumlah anggota.
- (10) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Senat yang disebabkan oleh proses pergantian anggota, maka jumlah anggota untuk perhitungan kuorum kehadiran adalah jumlah anggota dikurangi dengan jumlah anggota yang sedang dalam proses pergantian.
- (11) Bila kuorum termaksud dalam butir (5) di atas tidak dicapai karena alasan yang dapat diterima, maka penyelenggaraan sidang/rapat tersebut ditangguhkan untuk dilakukan sidang tertunda yang diselenggarakan dalam selang waktu antara 3 sampai dengan 7 hari dihitung sejak jadwal sidang semula. Untuk sidang tertunda ini, perlu diterbitkan undangan baru dan tidak diperlukan kuorum. Mata acara sidang tertunda harus sama seperti sidang aslinya.

**Pasal 19
Jadwal Rapat**

- (1) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
- (2) Rapat Komisi diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
- (3) Rapat Pimpinan dan Rapat Panitia *Ad Hoc* diadakan sesuai dengan keperluan.
- (4) Usul mengadakan sidang/rapat:
 - a. Sidang Pleno dan atau Rapat Komisi dapat diadakan atas kesepakatan Sidang Pleno dan atau Rapat Komisi sebelumnya, atau atas undangan Ketua atau atas usul sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota untuk Sidang Pleno dan tiga orang anggota untuk Rapat Komisi;
 - b. Bila sidang atau rapat diadakan atas undangan Ketua atau atas usul dari anggota seperti tertera pada subayat (a), maka dalam undangan harus secara jelas dinyatakan acara yang akan dibahas dalam Sidang atau Rapat; dan
 - c. Undangan sidang atau rapat harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum waktu sidang dan atau rapat yang ditentukan.

**Pasal 20
Keputusan dan Risalah Rapat**

- (1) Jenis keputusan sidang/rapat
 - a. Keputusan Sidang Senat dapat berbentuk:
 - Ketetapan;
 - Keputusan; dan
 - Risalah.
 - b. Keputusan Sidang berbentuk Ketetapan bila menyangkut hal yang prinsipil, terutama yang bersangkutan dengan Peraturan, Pedoman, atau Ketentuan Norma Akademik;
 - c. Keputusan Sidang berbentuk Keputusan bila berhubungan dengan internal Senat, atau yang berkenaan dengan hubungan Senat dengan lembaga lain di luar Senat; dan
 - d. Keputusan Sidang berbentuk Risalah yang berkenaan dengan hal yang dibicarakan dalam Sidang Senat atau Rapat Komisi. Risalah dapat menjadi keputusan jika disetujui oleh Sidang Pleno.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

(2) Pengambilan Keputusan

- a. Keputusan Sidang Senat diambil dengan cara musyawarah mufakat. Bila dengan cara musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak; dan
- b. Untuk Keputusan Sidang yang berkenaan dengan orang, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak, dan dilakukan dengan pemungutan suara.

(3) Penghentian dan Penundaan Sidang

- a. Sidang Senat berhenti setelah menyelesaikan semua acara yang diagendakan;
- b. Sidang dapat diperpanjang untuk membicarakan acara di luar agenda sidang atas persetujuan sidang;
- c. Sidang yang sedang berjalan dapat dihentikan atas keputusan sidang; dan
- d. Sidang yang sedang berjalan dapat ditunda sementara atas keputusan Ketua Sidang atau atas usul mayoritas anggota sidang.

**BAB VI
ETIKA KERJA SENAT**

**Pasal 21
Etika Kerja Senat**

- (1) Menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, keilmuan, serta jati diri Institut dalam menjalankan tugas Senat.
- (2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkuat landasan normatif bagi kemajuan Institut dengan mengutamakan kepentingan Institut di atas kepentingan lainnya.
- (3) Menumbuhkan semangat kebersamaan, efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan nilai-nilai musyawarah serta mufakat dalam pengambilan keputusan.
- (4) Menunjukkan kinerja yang terpuji, dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan Senat sebagai lembaga normatif.

**BAB VII
LAPORAN DAN EVALUASI**


**Pasal 22
Laporan dan Evaluasi**

- (1) Laporan Kegiatan Senat dibuat setiap akhir tahun.
- (2) Laporan Kegiatan Senat memuat pelaksanaan dan evaluasi program kerja.

**BAB VIII
ANGGARAN**

**Pasal 23
Anggaran Biaya Senat**

Anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Senat dibebankan pada anggaran biaya Institut sesuai dengan kebutuhan dan agenda kegiatan Senat serta kemampuan keuangan Institut.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

**BAB IX
PENUTUP**

**Pasal 24
Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Senat.
- (2) Keputusan Senat ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.